

## Wabup HST terima bantuan sembako dari Kwarda Pramuka Kalsel



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/231852/wabup-hst-terima-bantuan-sembako-dari-kwarda-pramuka-kalsel>

Bantuan sembako di serahkan Ketua Kwarda Pramuka Prov Kalsel Hj Raudhatul Jannah Sahbirin Noor, diterima Wakil Bupati HST Berry Nahdian Forqan di Posko Induk Stadion Murakata Barabai Mandingin, Senin. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Para Staf Ahli Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra yang sekali Ketua Kwarcab Kab HST H Ainur Rafiq, Asisten Perekonomian dan pembangunan H Pandiansyah, Kepala BPBD H Budi Haryanto dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab HST H Aidi Rozain.

Ratusan paket sembako merupakan bantuan dari Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Selatan Hj Raudhatul Jannah Sahbirin Noor. Rencananya sembako ini akan akan dibagikan langsung ke masyarakat terdampak banjir di Kab HST. Pada kesempatan tersebut Hj Raudhatul Jannah Sahbirin Noor selaku Ketua Kwarda Pramuka Kalimantan Selatan menyampaikan Pramuka adalah wahana atau lembaga atau organisasi yang membentuk karakter generasi muda demi mempersiapkan mereka akan menjadi pemimpin di masa depan nanti.

"Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam kegiatan penyerahan bantuan dari kami kwartir daerah gerakan pramuka kalimantan selatan

kepada kabupaten hulu sungai tengah yang masyarakatnya juga sedang dilanda musibah banjir beberapa waktu yang lalu dan dari informasi masih ada yang mengalami musibah banjir, jadi kami memberikan bantuan ini, kami ingin sekedar menyiratkan senyuman kebahagiaan untuk masyarakat yang terdampak banjir tahun 2021," tuturnya.

"Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban bagi masyarakat yang terdampak banjir dan juga mudah-mudahan muncul secercah senyuman kebahagiaan karena saat kita banjir ini kondisi kita masih berada pada pandemi covid 19 Oleh karena itu protokol kesehatan tetap wajib kita patuhi karena covid 19," tambahnya.

Selanjutnya Wakil Bupati HST Berry Nahdian Forqan menyampaikan bahwa banjir di Barabai ini terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Hulu sungai Tengah di mana juga membedakan dari beberapa kabupaten kota yang lainnya adalah bahwa banjir bandang di Kabupaten kami ini sempat melumpuhkan pemerintahan dan pusat perekonomian.

"Banjir ini ini berdampak sangat besar sekali di perekonomian terutama sekali Bagi warga yang langsung terdampak banjir, 5 hari listrik padam di seluruh kabupaten dan 8 hari PDAM tidak bisa jalan, Alhamdulillah sekarang sudah jalan walau ada beberapa lokasi yang mungkin masih tidak normal jalannya," katanya.

"Gambarkan terkait dengan banjir bandang di Kabupaten Hulu sungai Tengah di sela-sela bencana ini kami juga bersyukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada banyak pihak datang secara langsung maupun tidak langsung membantu mendukung kami dalam penanganan darurat dalam pendistribusian logistik dalam penanganan korban banjir dan seterusnya.

Termasuk hari ini Tentu kami atas nama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu ketua kwarda Pramuka Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dan seluruh anggota yang sudah untuk kesekian kalinya ke Kabupaten Kami membawa bantuan yang sekaligus juga mengunjungi secara langsung kepada korban korban banjir dan tentu ini sangat membanggakan dan memberikan semangat kepada kami khususnya di pemerintahan untuk terus bekerja dalam hal penanganan banjir dan sampai kepada pemulihan kedepannya," tutupnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/231852/wabup-hst-terima-bantuan-sembako-dari-kwarda-pramuka-kalsel> , Wabup HST terima bantuan sembako dari Kwarda Pramuka Kalsel, 1 Februari 2021.
2. <https://riliskalimantan.com/2021/02/01/kwarda-pramuka-kalsel-serahkan-bantuan-sembako-ke-hst/> , 1 Februari 2021.

**Catatan:**

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk

melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan,
  - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.